

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2017

I. KETENTUAN UMUM

- a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor : 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang standar Biaya Masukan TA 2017 dan SK Rektor Unhas Nomor :32211/UN4/KU.28/2015 tanggal 8 September 2015 Tentang Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (dapat diunduh di Web Site : www.lp2m.unhas.ac.id)
- b. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan RAB penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang termuat dalam proposal pelaksana kegiatan dan disusun sesuai realisasi pengeluaran biaya (contoh lihat lampiran) meliputi
 - 1) Biaya gaji/upah
 - 2) Biaya bahan habis pakai
 - 3) Biaya perjalanan dinas
 - 4) Biaya operasional lainnya (sewa, penggandaan, konsumsi, administrasi dan lain-lain)
- c. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang diterima sesuai sub kontrak.
- d. Presentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya (poin b) harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (tergantung jenis/skim kegiatan).
- e. Bukti pengeluaran disusun sesuai urutan di RAB, dikonsultasi ke LP2M, untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke LP2M.
- f. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak diperbolehkan untuk belanja modal misalnya : peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, alat laboratorium dan lain-lain.
- g. Warna sampul laporan pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan dengan laporan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skim/jenis kegiatan

II. TATA CARA PEMBELIAN

Nota Pembelian barang/jasa atau sewa

- Pembelian barang Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- dikenakan PPn 10%
- Pembelian barang Rp. 2.000.000,- dikenakan PPn 10% dan pph 22 (1,5% atau 3%)
- Sewa nilai dibawah Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh 23 (2% atau 4%)
- Sewa nilai diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan PPn 10% dan PPh 23 (2% atau 4%)
- Komsumsi dalam bentuk dos yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh 22 (1,5% atau 3%)
- Komsumsi dalam bentuk prasmanan berapapun nilainya dikenakan PPh 23 (2% atau 4%)

CONTOH TERLAMPIR

III. TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN GAJI/UPAH (BIAYA KEGIATAN)

Penerimaan Gaji dan Upah dikenakan PPh 21

- Golongan IV = 15%
- Golongan III = 5%

IV. TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

- Setiap perjalanan dinas terlampir surat penugasan dari ketua LP2M (kop surat LP2M Unhas) jika yang melakukan perjalanan dinas ketua pelaksana, jika yang melakukan perjalanan dinas anggota dilampiri surat penugasan dari ketua pelaksana.
- Setiap perjalanan dinas dilampiri SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh ketua LP2M atau yang mewakili dan ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang dituju/didatangi.
- Dilampiri tiket (pesawat, kereta api, kapal laut, bus, airport tax, boarding pass jika menggunakan pesawat udara).
- Dilampiri bukti penginapan jika bermalam
- Diberikan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku, uang harian sudah termasuk untuk uang makan, uang saku dan transport lokal

V. PENUTUP

Panduan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun untuk tertib administrasi keuangan, laporan keuangan dibuat secara benar dan mengurangi perbedaan persepsi dan mengurangi banyaknya variasi model pelaporan, semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai panduan penyusunan laporan keuangan bagi para peneliti/ penanggungjawab kegiatan

CONTOH REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN

REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN									
No.	Tangga I	Uraian Kwitansi	No. Bukti	Jumlah Kotor (Rp)	Pajak				Jumlah Bersih (Rp)
					PPN	PPH.21	PPH 22	PPH 23	
1	2	4	5	7	8		9	10	11
A		Honorarium/Upah							
1		Pemateri	1	1.000.000	-	50.000	-	-	950.000
2		Panitia	2	1.000.000	-	50.000	-	-	950.000
B		Barang Habis Pakai							
1		ATK	3	2.500.000	227.273	-	68.182	-	2.204.545
2		Konsumsi	4	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
C		Sewa							
1		Kendaraan	5	2.500.000	227.273	-	-	90.909	2.181.818
2		Laptop	6	1.000.000	-	-	-	40.000	960.000
3		Gedung	7	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
D		Perjalanan							
1		Tiket	8	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000
2		Penginapan	9	900.000	-	-	-	-	900.000
3		Lumpsum	10	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
		Jumlah Sub		14.400.000	454.545	100.000	68.182	130.909	13.646.364



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

I. BIAYA KEGIATAN (GAJI /UPAH)

Daftar pembayaran biaya kegiatan

NO.	Nama	Gol.	Jabatan	Biaya kegiatan /bln	Volume	Jumlah Total	PPh (21)	Jumlah Diterima	Tandatangan
1		IV					15%		1
2		III					5%		2
3		II					0%		3
4		I					0%		4
5		-					0%		5
dst.									dst
Jumlah									

Makassar,
Ketua Tim

2017

Bukti pembayaran pajak dilampirkan

CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN CONTOH E-FAKTUR DARI PERUSAHAAN

CONTOH TAMPILAN PDF/ CETAKAN KERTAS e-FAKTUR

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678

Pengusaha Kena Pajak

Nama : xxx
 Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 NPWP : 07.773.920.9-502.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak


Nama : yyy
 Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 NPWP : 24.196.003.4-721.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
	Harga Jual / Pengantian	15.000.000,00
	Daurangi Potongan Harga	0,00
	Daurangi Uang Muka	
	Dasar Pengenaan Pajak	15.000.000,00
	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	1.500.000,00
	Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Demikian dengan kerendahan hati yang bertam, Contoh Jendral Pajak mengajut bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada faktur Pajak ini.

JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014


SLAMET AMAN SENTOSA



Pembeli/Konsumen dapat mengecek keabsahan Faktur Pajak ini dengan mengunjungi ke Situs web atau aplikasi Faktur Pajak dan akan memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 dari 1

Contoh SSP MANUAL

 ARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arzip Wajib Pajak																								
	NPWP : 004411173061310 <small>Nomor Pokok Wajib Pajak yang berlaku</small>																									
NAMA WP : BENDAHARA PENSELUSURAN BIRO UMUM SETJENDEPKES ALAMAT WP : JL HR RASUNA SUDIRKA 4-6, KUNINGAN TIMUR, JAKARTA SELATAN																										
NOP : <small>Nomor Pokok Wajib Pajak</small>																										
ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak : 411124 Daftar Sifat : 100	Uraian Pembiaya SETORANMASAPPHPASAL23																									
Masa Pajak																										
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Agp</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Dsr</th> </tr> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agp	Sep	Okt	Nov	Dsr	X											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agp	Sep	Okt	Nov	Dsr															
X																										
Tahun Pajak : 2017 <small>Nomor Tahun Pajak yang berlaku</small>																										
Nomor Kata :																										
Jumlah Pembiaya : 70,000 Terkait TUJUH PULUH RIBU RUPIAH																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : Cap dan Tanda Tangan :	Wajib Pajak/Penyetor JAKARTA - Yang Cap dan Tanda Tangan :																									
Nama Jelm :																										
Terima kasih telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa Nama Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										



F-2-0.22-01

Contoh E-Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
 BILLING

TX No : A17170561310
 NPWP : 
 NAMA : BENDAHARA SDN 2 RIBANG
 ALAMAT : JL. BUKTI UTAMA RT 008, RIBANG
 KOTA : KAB. TABALONG
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23
 JENIS SETORAN : 100 - Setoran Masa
 MASA PAJAK : 0101
 TAHUN PAJAK : 2017
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 1
 TERBILANG : Satu Rupiah
 URAIAN : -
 NAMA PENYETOR : BENDAHARA SDN 2 RIBANG
 NPWP : 
 GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
 ID BILLING : 017013375459130
 MASA AKTIF : 17/02/2017 14:29:50

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

BIAYA PERJALANAN DINAS LINTAS KABUPATEN

Daftar pembayaran Biaya perjalanan Dinas Kegiatan di Kabupaten pada tanggal

No.	Nama	Gol.	Uang Harian (Rp)	Jumlah (Rp.)	Tanda Tangan
1		IV	1 Hari x 300,000	300,000	1
2		III	1 Hari x 260,000	260,000	2
3		II	1 Hari x 220,000	220,000	3
4		I	1 Hari x 180,000	180,000	4
5		-	1 Hari x 180,000	180,000	5
Jumlah				978,000	

Maksimal 3 hari

Makassar,
Ketua Tim

2017

CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

BIAYA PERJALANAN DINAS LINTAS PROVINSI

Daftar pembayaran Biaya perjalanan Dinas Kegiatan di Provinsi pada tanggal

No.	Nama	Gol.	Uang Harian (Rp)	Jumlah (Rp.)	Tanda Tangan
1		IV	1 Hari x Rp.....		1
2		III	1 Hari x		2
3		II	1 Hari x		3
4		I	1 Hari x		4
5		-	1 Hari x		5
Jumlah					

Maksimal 3 hari

Berdasarkan SBM

Makassar,
Ketua Tim

2017

CONTOH SURAT PENUGASAN OLEH KETUA LEMBAGA/INSTANSI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kampus UNHAS Tamalanrea Makassar 90245
 Telp.(0411) 587032, 582500, 588868 Fax.(0411) 587032, 584024
 Website : <http://www.unhas.ac.id/lp2m> email : lp2m@unhas.ac.id

SURAT PENUGASAN

Nomor : /UN4.21/KP.19/2017

Dari : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
 Universitas Hasanuddin

Kepada : Mereka yang tersebut namanya di bawah ini :

No	Nama / NIP	Gol.	Jabatan
1.			
2.			
3.	dst...		

- Isi :
1. Bahwa untuk memenuhi maksud surat Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Nomor : 091/DYS/PSP-KKM/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Rapat Koordinasi Desa Sejahtera Mandiri, maka untuk kepentingan dinas perlu dikeluarkan surat penugasan Ketua.
 2. Menugaskan mereka yang namanya tersebut di atas, untuk menghadiri Rapat Koordinasi Desa Sejahtera Mandiri tanggal 1 s.d. 3 Februari 2017 di Semarang, Jawa Tengah.
 3. Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan surat penugasan ini akan dibebankan pada dana kegiatan tersebut.
 4. Agar penugasan ini dilaksanakan dengan baik dan segera menyampaikan laporan kepada Ketua LP2M setelah melaksanakan kegiatan tersebut.
 5. Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan dimaksud.

Dikeluarkan : di Makassar
 Pada tanggal : Agustus 2017
 Ketua,

Prof.Dr.Ir. Laode Asrul, MP.
 NIP 196303071988121001

- Tembusan Yth. :
1. Rektor (sebagai laporan);
 2. Kabag. Tata Usaha LP2M;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Peninggal.

Pusat Penelitian dan Pengembangan :

- Puslitbang Sumberdaya Alam
- Puslitbang Lingkungan Hidup
- Puslitbang Nelayan, Perikanan, Akвакуultur and Climate Change
- Puslitbang Peta Ruang dan Wilayah Informasi Spasial
- Puslitbang Kebijakan dan Manajemen

- Puslitbang Bioteknologi
- Puslitbang Biyoteknologi dan Gender
- Puslitbang Ilmu-Ilmu Kesehatan
- Puslitbang Energi dan Ketersediaan Listrik
- Puslitbang Law, Politik dan Tata-Pemerintahan

- Puslitbang Ekonomi Masyarakat, Budaya dan Kawasan
- Pusat Penelitian, Publikasi dan Informasi (PPI)
- Pusat Pengembangan Kajian Kerja Nyata
- Laboratorium Terpadu



Country
 001 0001

CONTOH SURAT PENUGASAN OLEH KETUA PELAKSANA

SURAT PENUGASAN

Nomor : /UN4.21/KP.19/2017

Dari : Ketua Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kepada : Mereka yang tersebut namanya di bawah ini

No	Nama / NIP	Gol.	Jabatan
1.			
2.			
3.	dst...		

Membaca : Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor : 3140/E3.4/UND/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Undangan Peserta Workshop dan Klinik Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Program Peningkatan Kapasitas Riset Wilayah Makassar.

Isi : 1. Bahwa untuk kepentingan dinas dengan ini menugaskan yang namanya tersebut diatas, untuk hadir pada kegiatan tersebut pada tanggal 24 s.d 26 Agustus 2017 di Ibis Style Hotel Jl. Doktor Sam Ratulangi No. 3, Mangkura Kota Makassar.
2. Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan surat penugasan ini akan dibebankan pada dana kegiatan tersebut.
3. Agar penugasan ini dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab
4. Penugasan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : di Makassar
Pada tanggal : Agustus 2017
Ketua Pelaksana,

NIP

Tembusan Yth. :

1. Ketua (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.

CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

CONTOH SPPD BAGIAN DEPAN

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**
Jalan Perintis Kemedekaan KM. 10 Tamalanrea Makassar 90245

Lembar ke :
Kode Nomor :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
3	a. Pangkat dan Golongan	a.		
	b. Jabatan/Instansi	b.		
	c. Tingkat biaya perjalanan dinas	c.		
4	Maksud Perjalanan Dinas			
5	Alat angkutan yang dipergunakan			
6	a. Tempat berangkat	a.		
	b. Tempat tujuan	b.		
7	a. Lamanya perjalanan dinas	a.		
	b. Tanggal berangkat	b.		
	c. Tanggal harus kembali/Tiba di tempat baru *)	c.		
8	Pengikut :	Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
9	Pembebanan Anggaran :	a.	b.	
10	a. Instansi			
	b. Akun			
Keterangan lain-lain				

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal

Jabatan

Pejabat

CONTOH SPPD BAGIAN BELAKANG

	Berangkat dari ke Pada tanggal
<p>I. Tiba di : Pada Tanggal :</p> <p style="font-size: 1.2em;">Nama, tandatangan dan stempel tempat yang dituju</p>	<p>Berangkat dari ke Pada tanggal</p> <p style="font-size: 1.2em;">Nama, tandatangan dan stempel tempat yang dituju</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada tanggal : Kepala</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada tanggal : Kepala</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal :</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p>
<p>V. Catatan Lain-lain</p>	
<p>VI. Perhatian : PPK yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

BIAYA PERJALANAN DINAS LINTAS PROVINSI

- 18 -

30. SATUAN BIAYA DAN HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

30.1 : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DHILAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	390.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	390.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	390.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BAHAYA	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.K. YOGYAKARTA	OH	430.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	180.000	140.000
18	BUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	BUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	390.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

30.2 : Uang Representasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA	OH	250.000	120.000
2	PEJABAT ESSELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESSELON II	OH	150.000	75.000

SK REKTOR



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 586200 (6 SALURAN), 586107 FAX. 585088

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 32211/UN4/KU.28/2015

TENTANG

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

REKTOR/PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berhubung keterbatasan anggaran biaya perjalanan dinas, maka perlu pengaturan satuan biaya uang harian khusus dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; .
b. bahwa uang harian khusus untuk perjalanan dinas yang jaraknya minimal 5 (lima) kilometer di luar kota Makassar meliputi biaya konsumsi, uang saku dan transportasi lokal pada tempat tujuan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. U.U. No. 20 Tahun 1997, (LN 1997 No. 43);
2. U.U. No. 17 Tahun 2003 (LN. 2003 No. 47);
3. U.U. No. 20 Tahun 2003 (LN. 2003 No. 78);
4. U.U. No. 1 Tahun 2004 (LN. 2004 No. 5);
5. U.U. No. 15 Tahun 2004 (LN. 2004 No. 66);
6. P.P. No. 23 Tahun 1956 (LN. 1956 No. 39);
7. P.P. No. 23 Tahun 2005 (LN. 2005 No. 48);
8. P.P. No. 24 Tahun 2005 (LN. 2005 No. 49);
9. P.P. No. 17 Tahun 2010 (LN. 2010 No. 23);
10. P.P. No. 48 Tahun 2008 (LN. 2008 No. 91);
11. P.P. No. 45 Tahun 2013 (LN. 2013 No. 103);
12. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 76/PMK.05/2008 tgl. 23 Mei 2008;
13. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 113/PMK.05/2012 tgl. 3 Juli 2012;
14. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 53/PMK.02/2014 tgl. 17 Maret 2014;
15. Keputusan Mendikbud R.I. No.0206/O/1995 tanggal 18 Juli 1995;
16. Keputusan Mendikbud R.I. No.192/O/2003 tanggal 16 Desember 2003;
17. Kepmen Keuangan RI. No. 280/KMK.05/2008 tanggal 24 September 2008;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 98/MPK.A4/KP/2014 tanggal 26 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Besaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diatur menurut golongan sebagai berikut :
- a. PNS Golongan IV sebesar Rp. 300.000,- per hari;
 - b. PNS Golongan III sebesar Rp. 260.000,- per hari;
 - c. PNS Golongan II sebesar Rp. 220.000,- per hari;
 - d. PNS Golongan I sebesar Rp. 180.000,- per hari;
 - e. Tenaga Tidak Tetap sebesar Rp. 180.000,- per hari.

KEDUA



- 2 -

- KEDUA : Biaya sebagaimana tersebut pada diktum kesatu di atas, dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang dibiayai Kegiatan BLU Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2015 sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 8 September 2015



Prof. Dr. Dwyta Aries Tina P., MA
NIP 19640419 198903 2 002

TEMBUSAN Yth.:

1. Sekretaris Senat Unhas;
2. Wakil Rektor Unhas;
3. Dekan Fakultas Unhas;
4. Direktur Program Pascasarjana Unhas;
5. Ketua Lembaga Unhas;
6. Kepala Biro Unhas Unhas.



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

BIAYA LAINNYA : MISALNYA KONSUMSI

Pertanggungjawaban biaya konsumsi : dilampiri nota, undangan dan daftar hadir

Makassar, 2017
Yth :
Makassar

Dalam rangka.....

Hari / Tanggal :
Jam :
Tempat :

Atas kehadiran disampaikan terima kasih

Ketua Tim

tandatangan

KETERUNTUAN PAJAK | PPN DAN PPh

NO.	JENIS PEMBAYARAN	JUMLAH BELANJA	PUNYA NPWP				TANPA WPWP			
			PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4(2)	PPh 21	PPh 22	PPh 23
1	Pengadaan barang/bahan/alat/mobileir/kendaraan/cetakan/copy	> 1 juta ≤ 2 juta	10%							
	Pengadaan barang/bahan/alat/mobileir/kendaraan/cetakan/copy	> 2 juta	10%		1,5%				3%	
2*	Konsumsi Catering/jasa boga (Prasmanan) perorangan	> 0		50% x tarif progresif				20% lebih tinggi		
3	Konsumsi Catering/jasa boga (Prasmanan) badan	> 0				2%				4%
4	Konsumsi (dos) badan/ perorangan	> 2 juta			1,5%				3%	
5	Jasa Konsultan (memiliki SIUJK)	> 1 juta	10%			4%				8%
	Jasa Konsultan (tidak memiliki SIUJK)	> 1 juta	10%			6%				12%
	Jasa Konstruksi (punya SIUJK gol kecil)	> 1 juta	10%			2%				4%
6	Jasa Konstruksi (punya SIUJK gol menengah/besar)	> 1 juta	10%			3%				6%
	Jasa Konstruksi (tidak punya SIUJK)	> 1 juta	10%			4%				8%
7	Pemeliharaan kendaraan/alat/mobilier/gedung/mesin/listrik/air/telepon	≤ 1 juta				2%				4%
	Pemeliharaan kendaraan/alat/mobilier/gedung/mesin/listrik/air/telepon	> 1 juta	10%			2%				4%
8	Cleaning service/kebersihan/keamanan/perawatan jaringan	≤ 1 juta				2%				4%
	Cleaning service/kebersihan/keamanan/perawatan jaringan	> 1 juta	10%			2%				4%
9	Stand Pameran/penyelenggaraan kegiatan (EO)	≤ 1 juta				2%				4%
	Stand Pameran/penyelenggaraan kegiatan (EO)	> 1 juta	10%			2%				4%
10	Sewa tempat pertemuan (sewa tanah dan atau bangunan)	≤ 1 juta						10%		20%
	Sewa tempat pertemuan (sewa tanah dan atau bangunan)	> 1 juta	10%					10%		20%
11	Jasa manajemen/ISO/Perancangan Sistem	≤ 1 juta				2%				4%
	Jasa manajemen/ISO/Perancangan Sistem	> 1 juta	10%			2%				4%
12	Bawa penelitian/delaksana kegiatan/organizer	≤ 1 juta				2%				4%
	Delaksana kegiatan/organizer	> 1 juta	10%			2%				4%
13	Bantuan mahasiswa/delaksana kegiatan	> 0				2%				2%
14	Jasa penyiaran/talk show/celiputan	> 0				2%				4%
15	Jasa sewa dengan Hak Guna Usaha (selain tanah dan bangunan) termasuk sewa/ penggunaan alat	≤ 1 juta				2%				4%
	Jasa sewa dengan Hak Guna Usaha (selain tanah dan bangunan) termasuk sewa/ penggunaan alat	> 1 juta	10%			2%				4%
16	Sewa kendaraan dengan perjanjian (lisan/tertulis)/ Rental	≤ 1 juta				2%				4%
	Sewa kendaraan dengan perjanjian (lisan/tertulis)/ Rental	> 1 juta	10%			2%				4%
17	Jasa angkutan umum darat, udara, laut	> 0				2%				4%
18	Jasa pelatihan/Organizer	≤ 1 juta				2%				4%
	Jasa pelatihan/Organizer	> 1 juta	10%			2%				4%
19	Jasa perhotelan/ruang pertemuan/kamar hotel	> 0				2%				4%

Penjelasan-penjelasan

PPh Pasal 21 dan 23 merupakan pph yang dipotong atas jasa yang kemudian dibedakan atas penerimanya (nomor 2 dan 3)

1 Merupakan belanja jasa catering/ boga yang diterima oleh orang pribadi (perlakuan tarif pph pasal 21)

3 Merupakan belanja jasa catering/ boga yang diterima oleh orang badan (perlakuan tarif pph pasal 23)

4 Merupakan belanja barang jadi terutang pph pasal 22 (tidak melihat subjek/ penerimanya)

3 dan 6 Aturan pada pasal 3 PP No 51 tahun 2008 tentang tarif pph final atas jasa konstruksi

Contoh No. 2 *

ADA NPWP : 5% X 50% X 5.000.000

TIDAK ADA NPWP : 5% X 120% X 50% X 5.000.000

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Cara perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Jumlah Pembelian}$$

atau Jumlah Pembelian dibagi 11

Sebaiknya menggunakan Perusahaan yang menggunakan NPWP dan mengeluarkan e-faktur

Misalkan pembelian barang senilai Rp. 1.000.100,- hanya dikenakan PPN 10%, cara perhitungannya :

$$\frac{\text{Rp. 1.000.100,-}}{11}$$

$$= \text{Rp. 90.919,-}$$

Bila belanja ditoko yang tidak ada NPWPnya maka dbuatkan biling untuk pembayaran pajak

Bila belanja ditoko yang ada NPWPnya maka diminta e-faktornya

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK

Misalkan pembelian barang senilai Rp. 2.000.100,- dikenakan PPN 10% dan PPh 22 (1,5% atau 3%) cara perhitungannya :

PPN 10%

$$\frac{\text{Rp. 2.000.100,-}}{11} = \text{Rp. 181.827,-}$$

Bila belanja ditoko yang tidak ada NPWPnya maka dbuatkan biling untuk pembayaran pajak

Bila belanja ditoko yang ada NPWPnya maka diminta e-fakturnya

Untuk mendapatkan hasil perhitungan PPh = hasil perhitungan PPN x 15% atau 30%

$$\frac{\text{Rp. 2.000.100,-}}{11} = \text{Rp. 181.827,-} \times 15\% = \text{Rp. 27.274,-}$$

Bila belanja ditoko yang ada NPWPnya

$$\frac{\text{Rp. 2.000.100,-}}{11} = \text{Rp. 181.827,-} \times 30\% = \text{Rp. 54.548,-}$$

Bila belanja ditoko yang tidak ada NPWPnya

SEKIAN

TERIMA KASIH

